



**P U T U S A N**

Nomor 175/Pdt.G/2010/PA Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**PEMOHON**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

*Berlawanan dengan*

**TERMOHON** umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Senam, tempat tinggal Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;  
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 28 April 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 175/Pdt.G/2010/PA Clg., telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 Juni 1994, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serang (Kutipan Akta Nikah Nomor 216/49/VI/1994 tanggal 06 Juni 1994);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

Putusan No.175/Pdt.G/2010/PA Clg  
Halaman 1 dari 9



- a. ANAK I (perempuan, 15 tahun)
- b. ANAK II (perempuan, 10 tahun);
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 2006 ketentraman mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus yang disebabkan antara lain:
  - a. Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
  - b. Termohon tidak mengurus keluarga;
4. Bahwa karena kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohona sudah demikian adanya, sedangkan upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak berhasil, maka atas dasar itu Pemohon memilih bercerai dengan Termohon;
5. Bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Panitera berkewajiban menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon oleh karena itu mohon salinan dimaksud disampaikan kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Serang;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, sedang Termohon pada sidang pertama dan kedua tidak hadir dan sidang selanjutnya Termohon telah hadir. Majelis Hakim mengawali persidangan dengan memerintahkan para pihak untuk menyelesaikan perkara ini



melalui prosedur mediasi dan menunjuk Drs. Rokhmadi, M. Hum. sebagai Mediator yang disepakati para pihak. Setelah sidang ditunda ternyata penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi ternyata tidak berhasil. Begitu juga Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil juga, sehingga sidang dilanjutkan pada tahap litigasi yang diawali pembacaan surat permohonan dan isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil- dalil Pemohon dan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat- alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Serang Nomor 216/49/VI/1994 Tanggal 6 Juni 1994 telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai cukup, diberi tanda P.1 ;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon dan Termohon juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 49 tahun. agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tinggal Kota Serang ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri mereka menikah tanggal 05 Juni 1994, dan telah dikaruniai dua orang anak, yaitu Lulu Sofani dan Atika Alfani ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun sejak 5 bulan terakhir ini sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya Pemohon cemburu kepada Termohon;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, karena 2 bulan yang lalu Termohon diusir oleh Pemohon, dan sekarang Termohon tinggal bersama saksi;
- Saksi sering berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;

*Putusan No.175/Pdt.G/2010/PA Clg  
Halaman 3 dari 9*



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali;
- 2. SAKSI II, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Kota Serang ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak ipar Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri mereka menikah tanggal 05 Juni 1994, dan telah dikaruniai dua orang anak, yaitu Lulu Sofani dan Atika Alfani ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun kurang lebih sejak 4 bulan yang lalu sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 4 bulan;
- Saksi sering berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa, atas keterangan saksi Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan cukup sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil begitu juga penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi oleh Drs.Rokhmadi,M. Hum. selaku Mediator yang ditunjuk, maka beralasan apabila kemudian perkara ini diselesaikan melalui prosedur litigasi ;



Menimbang setelah meneliti secara seksama dalil- dalil para pihak, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya adalah apakah beralasan menurut hukum Pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, dalam permohonannya Pemohon mohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan pada pokoknya ;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Termohon pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil Pemohon namun Termohon tidak menghendaki adanya perceraian;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat P.1 dan saksi keluarga sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa bukti P.1 merupakan bukti authentic. Oleh karena secara prosedural telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotocopy kutipan akta nikah tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, dan secara substansial relevan dengan dalil Pemohon, maka bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini. Adapun kesaksian kedua saksi diatas, oleh karena telah memenuhi syarat formal kesaksian yakni disampaikan dibawah sumpah di muka persidangan, secara substansial kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 serta kesaksian saksi saksi seperti diuraikan diatas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta dipersidangkan pada pokoknya benar bahwa:

1. 'Pemohon dengan 'Termohon adalah suami isteri sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 05 Juni 1994, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serang sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 216/49/VI/1994 tanggal 06 Juni 1994, dan tidak ternyata sampai perkara ini diajukan Pemohon dan Termohon telah melakukan perceraian di muka sidang Pengadilan Agama;
2. Dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah

*Putusan No.175/Pdt.G/2010/PA Cig  
Halaman 5 dari 9*



dikaruniai 2 orang anak bernama :

- a. ANAK I (perempuan, 15 tahun)
- b. ANAK II (perempuan, 10 tahun);
3. Sejak tahun 2006 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan tidak mengurus keluarga;
4. Sejak 5 bulan yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah;
5. Meskipun keluarga telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri namun tidak berhasil;

Menimbang selanjutnya, untuk menentukan dapat tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan ketentuan hukum tentang cerai talak;

Menimbang menurut hukum, seorang suami yang berkehendak untuk menceraikan isterinya hanya dimungkinkan apabila ada alasan. Menurut penjelasan pasal 39 Undang-Undang (UU) Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), alasan yang dapat dijadikan dasar oleh suami untuk menceraikan isterinya salah satunya adalah apabila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang in casu berdasarkan ketentuan tersebut, dihubungkan dengan kenyataan bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus, bahkan kemudian antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, sementara perdamaian telah diupayakan sedemikian oleh keluarga namun tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa telah terdapat alasan menurut hukum bagi Pemohon untuk menceraikan Termohon sebagaimana maksud pasal 19 huruf f PP Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f KHI diatas. Dengan demikian, permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 permohonan dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Cilegon;





Menimbang, berdasarkan pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Panitera diwajibkan untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama Cilegon diperintahkan untuk menyampaikan salinan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Pemohon dan Termohon, yaitu Kecamatan Pulomerak;

Menimbang terkait soal biaya perkara, oleh karena perkara ini adalah merupakan subsistem bidang hukum perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009. Menimbang pula bahwa oleh karena biaya tersebut telah dibayar oleh Pemohon sebagaimana ternyata dari SKUM maka permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 4 patut dikabulkan dengan menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam dictum putusan ini;

Mengingat peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON di muka sidang Pengadilan Agama Cilegon ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirim Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor UGAMA Agama Kecamatan Pulomerak ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah ).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari ini Senin tanggal 07 Juni 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 24

*Putusan No.175/Pdt.G/2010/PA Clg*  
*Halaman 7 dari 9*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumadil Akhir 1431 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon yang terdiri dari **Drs. H.A. Ma'ani Aladin, MH.** Ketua Majelis, **Drs. Ahmad, MH.** dan **Drs. Ase Saepudin** Hakim-Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Sunarya** Panitera Sidang Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Ttd.

**Drs. H.A. Ma'ani Aladin, MH.**

Hakim Anggota,

Hakim

Anggota,

Ttd.

Ttd.

**Drs. Ahmad, MH.**

**Drs. Ase**

**Saepudin**

Panitera Sidang,

Ttd.

**Sunarya**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	150.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,- +
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 241.000,-</b>

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai

aslinya,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Panitera,

**Drs. H. Abdullah Sahim**

*Putusan No.175/Pdt.G/2010/PA Clg  
Halaman 9 dari 9*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)